



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN
NOMOR 300 A TAHUN 1988

TENTANG
PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEM-
BANGUNAN DAERAH TINGKAT II BERDASAR IN -
PRES 6/1984 TAHUN 1988/1989 (PENGADAAN
BAHAN BANGUNAN/MATERIAL UNTUK PROYEK PE-
MELIHARAAN JALAN/JEMBATAN) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

1. Bahwa dengan semakin luas dan meningkatnya pemba -
ngunan, maka kualitas dan kuantitas pekerjaan per-
lu mendapatkan perhatian dan peningkatan, agar mem
peroleh hasil sesuai dengan yang diharapkan.
2. Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pe-
laksanaan pekerjaan proyek Bantuan Pembangunan Dae
rah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988 /
1989 (Pengadaan bahan bangunan/material untuk pro
yek pemeliharaan jalan/jembatan) Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan, dipandang perlu menunjuk pem-
borong pelaksana pekerjaan dengan keputusan Bupati
Kepala Daerah.

MENINGAT

1. Undang - undang nomor 5 Tahun 1974 ;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 1975 ;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 29
Tahun 1984 ;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6
Tahun 1984 ;
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1984.

MEMPERHATIKAN

MEMPERHATIKAN : Hasil evaluasi Panitia Pelelangan Proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 (Pengadaan bahan bangunan/material untuk proyek pemeliharaan jalan/jembatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan, tanggal

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN,
PERTAMA

: Menunjuk pemborong tersebut dalam lampiran keputusan ini, untuk melaksanakan pekerjaan proyek Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 (Pengadaan bahan bangunan/material untuk proyek pemeliharaan jalan/jembatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan sesuai dengan harga penawaran yang diajukan.

KEDUA

: Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan gambar dan bestek serta petunjuk - petunjuk teknis dari Direksi proyek dan diserahkan dalam keadaan baik dengan jadwal waktu yang ditentukan.

KETIGA

: Pelaksanaan pekerjaan selanjutnya akan diatur dalam Surat Perintah Kerja (SPK) dan Surat Perjanjian Pemborongan Pekerjaan (Kontrak) yang akan diterbitkan kemudian.

KEEMPAT

: Bagi Pemborong tersebut pada Diktum PERTAMA, yang nilai harga penawarannya diatas Rp.50.000.000,-- sebelum penanda tangan kontrak diwajibkan menyerahkan jaminan pelaksanaan sebesar 5 % dari nilai kontrak.

KELIMA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dirubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan
Tanggal : 3 Agustus 1988.
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN


Drs. MOH. SAFI'I ASARI.

NIP. 010052819.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;

2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 3. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
 4. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
 5. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 6. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Setwilda Tingkat II Lamongan ;
 7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda - Tingkat II Lamongan ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia di Lamongan ;
 9. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 10. Sdr. Ketua/Anggota Panitia pelelangan - proyek Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II berdasar Inpres 6/ 1984 Tahun 1988/1989 (Pengadaan bahan - bangunan/material untuk proyek pemeliharaan jalan/jembatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 11. Sdr. Bendaharawan proyek Inpres 6/1984 - tahun 1988/1989 (Pengadaan bahan - bangunan/material untuk proyek pemeliharaan jalan/jembatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 12. Sdr. Ketua/Anggota Badan Pengawas Bangunan proyek Inpres 6/1984 Tahun 1988/1989 (Pengadaan bahan bangunan / material untuk proyek pemeliharaan jalan/jembatan) Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
 13. Sdr. Pemborong yang bersangkutan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : : 300 A Tahun 1988.

TANGGAL : 3 Agustus 1988.

DAFTAR : PELAKSANA PROYEK BANTUAN PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT
II BERDASAR INPRES 6/1984 TAHUN 1988/1989 (PENGADA
AN BAHAN BANGUNAN/MATERIAL UNTUK PROYEK PEMELIHARA
AN JALAN/JEMBATAN) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN.

NOMOR:	NAMA PROYEK	PELAKSANA/ PEMBORONG	BIAYA (Rp)	KETERANGAN.
1.	Pengadaan bahan bangunan/ material Proyek Pemeliha- raan jalan Kabupaten Lamo ngan Wilayah Utara.	CV. PUJI RAHAYU Lamongan.	82.356.000,-	
2.	Pengadaan bahan bangunan/ material Proyek Pemeliha- raan jalan Kabupaten Lamo ngan Wilayah Tengah.	CV. LEO MEGAH. Lamongan.	67.799.000,-	
3.	Pengadaan bahan bangunan/ material Proyek Pemeliha- raan jalan Kabupaten Lamo ngan Wilayah Selatan.	CV. LEO MEGAH. Lamongan	57.074.000,-	
4.	Pengadaan bahan bangunan/ material Proyek Pemeliha- raan jembatan Kabupaten - Lamongan.	CV. SIDO MAKMUR. Lamongan.	49.684.000,-	

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Drs. MOH. SAFI'I ASARI.
NIP. 010052819.